



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eddy Sugianto als Adi Bin Acuan
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/18 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bihun, RT 005 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joni als Ati Bin Alm. Atong
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rintis No. 77, RT 002 / RW 003, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Joni als Ati Bin Alm. Atong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** dan Terdakwa II **JONI Als ATI Bin ATONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** dan Terdakwa II **JONI Als ATI Bin ATONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (Satu) Unit meja biliar warna hijau;
 - 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya :
 - 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor;
 - 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor.
 - 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya :
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat.
- 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam;
- 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
- 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna putih;
- 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange;
- 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
- 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
- 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
- 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima);

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Membebani Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** dan Terdakwa II **JONI Als ATI Bin ATONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** dan Terdakwa II **JONI Als ATI Bin Alm. ATONG** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah melakukan ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** datang ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan “undi” dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah disediakan oleh sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN ditempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tersebut, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama.

Bahwa permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain (yaitu para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN) melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) secara acak, kemudian masing-masing pemain melihat nomor kancing yang telah diambil tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan bola billiard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut. Kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah kartu.

Bahwa setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang sdra. HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN. Dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, setelah permainan undi berjalan sekira 13 (tiga belas) set datang anggota Polres Kep. Meranti, melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan selanjutnya para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN diamankan ke Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan keuntungan dari hasil permainan undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, nantinya akan digunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** dan Terdakwa II **JONI Als ATI Bin Alm. ATONG** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** datang ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan “undi” dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah tersedia ditempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tersebut, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama.

Bahwa permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain (yaitu para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN) melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) secara acak, kemudian masing-masing pemain melihat nomor kancing yang telah diambil tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut. Kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah kartu.

Bahwa setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang sdr. HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN. Dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, setelah permainan undi berjalan sekira 13 (tiga belas) set datang anggota Polres Kep. Meranti, melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan selanjutnya para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN diamankan ke Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, diketahui bahwa judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syahrul Bin Alm. Mandu dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangannya sudah dibaca, sudah dipahami, sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib di tempat billiard milik Terdakwa yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan, Saksi terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib diduga telah terjadi Tindak Pidana perjudian di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, dan selanjutnya saksi Bersama saksi SAHAT MARULITUA SINAGA melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG, saksi melihat para Terdakwa sedang bermain biliar dengan saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, serta saksi HONGDAR Als ATAT sedang mencatat jalannya permainan;

- Bahwa, saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit meja biliar warna hijau, 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya : 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor serta 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor, 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya : 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat, 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat, 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis warna putih, 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna putih, 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange, 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima), 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh), Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima), 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh), Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima) dan Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa judi biliar jenis undi yang dimainkan oleh Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, maka menyatakan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SAHAT MARULITUA SINAGA, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangannya sudah dibaca, sudah dipahami, sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di tempat billiard milik Terdakwa yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan, Saksi terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib diduga telah terjadi Tindak Pidana perjudian di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, dan selanjutnya saksi Bersama saksi SAHAT MARULITUA SINAGA melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG, saksi melihat para Terdakwa sedang bermain biliar dengan saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, serta saksi HONGDAR Als ATAT sedang mencatat jalannya permainan;

- Bahwa, saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit meja biliar warna hijau, 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya : 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor serta 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor, 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya : 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat, 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat, 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam, 1 (satu) buah papan tulis warna putih, 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange, 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima), 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh), Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima), 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh), Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima) dan Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG bersama Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangannya sudah dibaca, sudah dipahami, sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa, saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN datang ke tempat biliard milik Saksi yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG ke tempat biliard milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa II JONI Als ATI Bin Alm. ATONG mengajak Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Saksi untuk bermain biliard dengan jenis permainan “undi” dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai Saksi bersama para Terdakwa sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki



modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah disediakan oleh Saksi ditempat billiard milik Saksi, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama;

- Bahwa, permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas), kemudian para pemain melihat nomor kancing yang telah diambil masing-masing pemain tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa, setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang Saksi HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi.

- Bahwa, judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh para Terdakwa, dan Saksi, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. HONGDAR Als ATAT Bin SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sudah dibaca, sudah dipahami, sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Bihun RT 001 / RW 003 Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN, Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG dan Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN yang diduga melakukan Tindak Pidana Perjudian.

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.45 Wib Saksi datang ke tempat biliar milik Terdakwa untuk menjaga dagangan mainan anak-anak milik Saksi, namun ketika itu Saksi melihat para Terdakwa dan Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN sedang bermain billiard dengan jenis permainan undi dan Saksi berinisiatif membantu menuliskan hasil atau nilai dari permainan billiard tersebut;

- Bahwa, bentuk taruhan yang dimainkan oleh para Terdakwa bersama Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN adalah dengan menggunakan kartu yang dimana kartu tersebut dibeli terlebih dahulu dari pemilik biliar yaitu Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN, dan kartu tersebut juga dapat dijual kembali kepada pemilik billiard yaitu Terdakwa dengan harga yang sama diakhir pertandingan.

- Bahwa, harga 1 (satu) buah kartu yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan kartu tersebut berbentuk persegi, berwarna putih, terbuat dari plastik, terdapat motif atau gambar buah-buahan pada kartu dan terdapat nomor 5 (lima) atau 10 (sepuluh) di tiap kartunya.

- Bahwa, saksi tidak mendapat upah atau bayaran saat membantu menuliskan hasil atau nilai dari permainan "undi" yang dimainkan oleh para Terdakwa, dan Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG dan Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG datang ke tempat biliard milik Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN ke tempat biliard milik Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG mengajak Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan "undi" dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan saksi Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah disediakan oleh Terdakwa ditempat biliard milik Terdakwa, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama;
- Bahwa, permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas), kemudian para pemain melihat nomor kancing yang telah diambil masing-masing pemain tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa, setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang Saksi HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi.
- Bahwa, judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN, Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG dan GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya..

2. Keterangan Terdakwa II. Joni als Ati Bin Alm. Atong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangannya sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan sudah ditanda-tangani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Saksi GIM KUN AIS AKUN Bin ACHUAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG datang ke tempat biliard milik Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN ke tempat biliard milik Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG mengajak Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN dan Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan “undi” dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan saksi Saksi GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah disediakan oleh Terdakwa ditempat billiard milik Terdakwa, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama;

- Bahwa, permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas), kemudian para pemain melihat nomor kancing yang telah diambil masing-masing pemain tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa, setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang Saksi HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi.

- Bahwa, judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh Terdakwa I EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN, Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG dan GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit meja biliar warna hijau;
- 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya :
 - 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor;
 - 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor.
- 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya :
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat.
 - 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
 - 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna putih;
 - 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange;
 - 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
 - 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
 - 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
 - 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
 - 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima);
 - Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** datang ke tempat biliard

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan “undi” dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah tersedia ditempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tersebut, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama.

- Bahwa permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain (yaitu para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN) melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) secara acak, kemudian masing-masing pemain melihat nomor kancing yang telah diambil tersebut. Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut. Kartu tersebut dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah kartu.

- Bahwa setelah permainan berjalan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) set permainan, datang sdra. HONGDAR Als ATAT membantu mencatat hasil dari permainan undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN. Dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, setelah permainan undi berjalan sekira 13 (tiga belas) set datang anggota Polres Kep. Meranti, melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan selanjutnya para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN diamankan ke Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, diketahui bahwa judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa *in casu* diajukan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya dan menerangkan ia-nya sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menanggapi semua pertanyaan dipersidangan secara baik dan lancar,



sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya adalah permainan bertaruh untuk memilih suatu pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang., Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya yang telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai kepada si pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum *in casu* diketahui bahwa hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.45 Terdakwa I **EDDY SUGIANTO Als ADI Bin ACUAN** datang ke tempat biliard milik Sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN (Penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di Jl. Bihun, RT 001 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa II JONI Als ATI Bin ATONG ke tempat biliard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN untuk bermain biliard dengan jenis permainan "undi" dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa sebelum permainan bola biliard dimulai para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN sepakat bahwa masing-masing pemain harus memiliki modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan modal tersebut ditukarkan dengan 10 (sepuluh) buah kartu yang sudah tersedia ditempat billiard milik sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tersebut, dimana 1 (satu) buah kartu tersebut bernilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama.

Menimbang, bahwa permainan undi dilakukan dengan cara yaitu para pemain untuk memenangkan permainan, harus memiliki 31 (tiga puluh satu) poin, dan permainan diawali dengan masing-masing pemain (yaitu para Terdakwa dan sdra. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN) melakukan pencabutan 1 (satu) buah kancing pakaian berwarna orange yang telah diberi nomor 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) secara acak, kemudian masing-masing pemain melihat nomor kancing yang telah diambil tersebut.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN BIs



Selanjutnya, pemain dengan nomor kancing yang paling besar akan memulai permainan yang pertama yaitu memukul bola biliard menggunakan stik biliard secara berurutan dari bola 1 (satu), kemudian masing-masing pemain harus memasukkan bola biliard tersebut secara berurutan dari bola 1 (satu), dengan penghitungan poin yaitu jumlah bola biliard yang berhasil dimasukkan ditambah dengan nomor kancing yang telah diambil, sampai salah satu pemain mencapai 31 (tiga puluh satu) poin untuk dapat dinyatakan menang. Jika pemain pertama tidak berhasil memasukkan bola, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergiliran. Dan jika salah satu pemain telah mencapai 31 (tiga puluh satu) poin dan dinyatakan menang, maka pemain lainnya akan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu yang bernilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut. Kartu tersebut dapat ditukarkan kembali kedalam bentuk uang di akhir permainan dengan nilai yang sama yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah kartu.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN, diketahui bahwa judi biliard jenis undi yang dimainkan oleh para Terdakwa dan sdr. GIM KUN Als AKUN Bin ACHUAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa *in casu* dan Sdr. Gim Kun (Terdakwa lain yang diajukan dalam perkara terpisah) secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan yang sifatnya hanya untung-untungan yang tidak berdasarkan pada keahlian ataupun keterampilan tertentu atau dikenal dengan bermain judi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit meja biliar warna hijau;
- 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya :
 - 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor;
 - 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor.
- 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya :
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat.
 - 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
 - 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna putih;
 - 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange;
 - 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
 - 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
 - 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
 - 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
 - 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima);

Dipertimbangkan, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan, namun memiliki nilai keekonomian maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian adalah penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eddy Sugianto als Adi Bin Acuan dan Terdakwa II. Joni als Ati Bin Alm. Atong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit meja biliar warna hijau;
 - 17 (tujuh belas) buah bola biliar diantaranya :
 - 15 (lima belas) buah bola biliar berwarna dan memiliki nomor;
 - 2 (dua) buah biliar warna putih tanpa nomor.
 - 3 (tiga) buah stik atau penyodok bola biliar diantaranya :
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk professional triumph warna coklat;
 - 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar merk Viking USA warna coklat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stik atau penyodok bola biliar tanpa merk warna coklat.
- 1 (satu) buah segitiga penyusun bola biliar warna hitam;
- 1 (satu) buah papan tulis warna putih;
- 2 (dua) buah spidol tanpa merk warna putih;
- 16 (enam belas) buah kancing pakaian warna orange;
- 13 (tiga belas) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
- 17 (tujuh belas) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah kartu penukar uang berangka 5 (lima);
- 4 (empat) buah kartu penukar uang berangka 10 (sepuluh);
- 4 (empat) buah kartu penukar uang berupa berangka 5 (lima);

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Soni Nugraha, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, SH.,MH. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASNIM ARINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D Simarmata, SH.,MH.

Soni Nugraha, SH.,MH

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bls



ASNIM ARINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)